



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 27/PDT/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

KARLES SINAGA, Beralamat di Perumahan Beverly Garden Blok BG No. 39 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, **Pembanding I**, semula **Pelawan I** ;

PT. BINTANG PERSADA NUSANTARA, suatu perseroan berkedudukan di Batam,beralamat di Ruko Mega Legenda Blok C1 No. 31 Batam Centre-Batam, yang dalam hal ini berdasarkan Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bintang Persada Nusantara Nomor : 8 Tanggal 05 Pebruari 2016, dibuat dihadapan Hanugrah.SH, Notaris di Batam diwakili oleh Karles Sinaga selaku Direktur Perseroan tersebut beralamat di Perumahan Beverly Garden Blok BG No. 39, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, **Pembanding II**, semula **Pelawan II**;

dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada **1. MANNER LUBIS, SH** Dan **2. IMMANUEL EBEN EZER, SH** Para Advokad, berkantor pada Kantor Advokad Manner Lubis dan Rekan di Bukit Indah Batu Aji Blok A1 No. 37, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau,

Halaman 1 Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Nomor 180/SK/2016/PN. BTM, tanggal 14 Maret 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding/semula Para Pelawan** ;

M E L A W A N

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor Pusat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, **Jakarta-Indonesia, 12190**, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. BASRIL, SH., 2. GABRIEL, A. USMANIJ, SH., 3. HARIADI, SH., 4. ANDINA TAMPUBOLON 5. DANI WASKITO., 6. DEDE SUHARDI., 7. SUKAMTO dan 8. RILA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Nomor 373/SK/2016/PN. BTM, tanggal 15 Mei 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/semula Terlawan I**;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, cq. Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatera Barat Dan Kepulauan Riau, cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Batam, beralamat di Jalan Engku Putri (Depan Gedung Pusat Informasi Haji Batam Centre, Batam, dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. SYUKRI ASYHADHY 2. RISYOTO 3. YULI**

Halaman 2 Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT 4. ENDRATNO 5. HELMI MUFHAM 6. RIMA ROFINDA 7. MAHBUBI dan 8. JUNAIDI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Nomor 315/SK/2016/PN. BTM, tanggal 20 April 2016 untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/semula Terlawan II** ;

JANNI ;

Alamat tidak diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding /semula Terlawan III** ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Februari 2020 Nomor 27/PDT/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Februari 2020 Nomor 27/PDT/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 61/Pdt.Plw/2016/PN Btm, tanggal 15 Desember 2016;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam

Halaman 3 Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 61/Pdt.Plw/2016/PN Btm tanggal 15 Desember 2016 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Pelawan I dan Pelawan II;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet On van Kelijk verklaard);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam ini sebesar Rp. 1.756.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 61/Pdt.Plw/2016/PN Plw, tanggal 15 Desember 2016 tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Para Pelawan, Kuasa Terlawan I, tanpa dihadiri oleh Kuasa Terlawan II dan Terlawan III, selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada :

1. Terlawan II berdasarkan relaas pemberitahuan putusan pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2019 ;
2. Terlawan III berdasarkan relaas pemberitahuan putusan pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan sekarang Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 55/AKTA/PDT/2016/PN Btm jo. Nomor 61/Pdt.Plw/2016/PN Btm. tanggal 28 Desember 2019 , yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Batam ;

Halaman 4 Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding telah diberitahukan secara sah dan patut kepada :

1. Terbanding semula Terlawan I pada tanggal 26 Desember 2018;
2. Terbanding II semula terlawan II dan Terbanding III semula Terlawan III masing-masing pada tanggal 10 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Desember 2016 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 8 Maret 2017 , selanjutnya Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada :

1. Terbanding II semula Terlawan II dan Terbanding III semula Terbanding III masing-masing pada tanggal 23 maret 2017 ;
2. Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 4 April 2017 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan Terbanding I/semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 1 Agustus 2017 selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada :

1. Pembanding I dan Pembanding II semula Pelawan I dan Pelawan II masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2017;
2. Pembanding I dan Pembanding II semula Pelawan I pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) berdasarkan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 61 /Pdt.Plw/2016/PN.Btm kepada :

1. Terbanding II semula Terlawan II, pada tanggal 7 September 2017 ;
2. Pembanding I semula Pelawan I dan Pembanding II semula Pelawan II, masing-masing pada tanggal 12 September 2017 ;

Halaman 5 Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 22 September 2017

;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 61/Pdt.Plw/2016/PN Btm, tanggal 15 Desember 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding-semula Para Pelawan, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum, hakim tingkat pertama telah benar dan tepat, maka dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 61/Pdt.Plw/2016/PN Btm, tanggal 15 Desember 2016, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pihak Para Pembanding semula Para Pelawan berada pada pihak yang kalah, maka semua biaya dalam kedua

Halaman 6 Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Pengadilan tersebut harus dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang pengalihan ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ; serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / semula Para Pelawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 61/Pdt.Plw/2016/PN Btm, tanggal 15 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding / semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **3 Maret 2020**, dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **DR. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, **Nurhaida Betty Aritonang, S.H., M.H** dan **Agus Suwargi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, **putusan** **mana** pada hari **Kamis**, tanggal **5 Maret 2020** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Teti Anggraini, S.H.** Panitera

Halaman 7 Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara,-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nurhaida Betty Aritonang, S.H., M.H

DR. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H.

ttd

Agus Suwargi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Teti Anggraini, S.H.

Perincian biaya proses :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Administrasi Banding.....	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 Putusan Nomor 27/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)